

SKRIPSI
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DI DESA SALUTAMBUNG
KABUPATEN MAJENE



Disusun dan diajukan

Oleh

Nama : Arman

NIM : F0120519

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Pemberdayaan masyarakat nelayan Di Desa
Salutambung Kabupaten Majene

Nama Mahasiswa : Arman

Nomor Induk Mahasiswa : F0120519

Program Studi : Ilmu Politik

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP. 196209101989031004

Pembimbing II



Pahrudin. M. S.IP., M.Si
NIP. 197801112029211009

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197001311998021005

SKRIPSI

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Di Desa Salutambung Kabupaten Majene.

Disiapkan dan di susun oleh

Arman

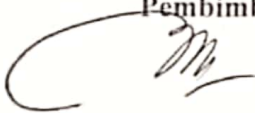
F0120519

Telah di ajukan di depan dewan penguji

Pada tanggal 8/5/2025

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Burhanuddin, M.Si
Nip. 196209101989031004

Pembimbing II



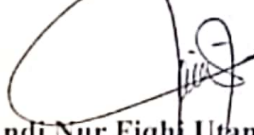
Pahrudin, M.S.IP.M.Si
Nip. 197801112029211009

Penguji I



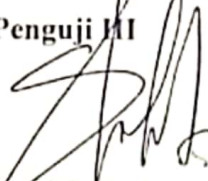
Aco Nata Saputra, S.IP., M.Si
Nip. 198709232019031007

Penguji II



Andi Nur Fiqhi Utami, S.IP., M.IP
Nip. 199300272019032022

Penguji III



Muhamrad Syihabuddin Taufik, M.A.P
Nip. 199410062022031007

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arman

Nim : F0120519

Program studi : ilmu politik

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Majene 1 Januari 2025



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan di Desa Salutambung Kabupaten Majene. Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik penetapan informan. Jenis sumber data yang di gunakan yakni data primer dan sekunder melalui pengumpulan data dengan cara obserfasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang di kumpulkan klarifikasi menurut jenis dan bentuknya kemudian di sajikan sebagai deskriptif. Dengan seluruh data yang di peroleh di analisis. Selanjutnya sebagai kesimpulan penelitian. hasil penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan di Desa Salutambung Kabupaten Majene, secara keseluruhan masih kurangnya bimbingan dan arahan dari pemerintah daerah hal ini sebagaimana yang di temukan indikator efektifitas dan indikatof kecukupan yang secara umum sudah berjalan sebagai mana yang di harapkan. sedangkan bimbingan atau pengarahan ini terlihat bahwa pemerintah daerah kurang terasparan dalam memberikan informasi atau pendampingan dalam hal pemberdayaan nelayan. sehingga sebagai masyarakat hanya berharap ke pemerintah Desa guna pemberian sarana dan prasarana pemberdayaan nelayan di Desa Salutambung. ada hambatan yg di temukan bahwa masih perlu penyuluhan dari dinas perikanan dan masih banyak terdapat masyarakan yang mengeluh karenah dalam pemberdayan ini hanya pemerintah Desa saja yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ini.

Kata kunci :*Pemberdayaan Nelayan.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak memiliki keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia karena ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, tumbuh karang, padang lamun, serta estuaria yang sangat luas dan beragam. Selain itu, wilayah pesisir laut Indonesia juga kaya akan bahan tambang dan mineral, sebagai pusat pengembangan industri pariwisata, agrobisnis dan agroindustri, permukiman, transportasi serta kepelabuhanan. Perlunya kebijakan pemerintah daerah dalam Pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya para nelayan yang berada di Dusun Salutambung Induk Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Hasil pengamat peneliti melihat masih kurang atau minimnya kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut, khususnya dalam pemberian penyuluhan kepada masyarakat, minimnya bantuan dana berupa perbaikan infrastruktur, serta minimnya bantuan alat tangkap nelayan kepada masyarakat pesisir, tidak terlepas dari itu kebijakan pemerintah daerah pun sangat diharapkan khususnya dalam peningkatan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Adapun program pemerintah tersebut akan berjalan sesuai yang diharapkan ketika tidak terlepas dari kebijakan, partisipasi masyarakat guna mengsucceskan penyelenggaraan pemberdayaan nelayan di Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

Desa Salutambung adalah salah satu Desa di Kabupaten Majene yang terletak di wilayah Kecamatan Ulumanda bagian pesisir yang memiliki luas 34,47 Km. Dengan data potensi jumlah penduduk Desa Salutambung tahun 2020, 1.594 jiwa yang terdiri dari laki laki 794 jiwa dan perempuan 804 jiwa, memiliki dua mata pencaharian Petani dan nelayan. Masyarakat Desa Salutambung dalam hal mata pencaharian khususnya daerah pesisir yakni bekerja sebagai nelayan.

Masyarakat nelayan merupakan kelompok yang sangat bergantung pada kondisi laut dan merupakan bagian dari masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir di definisikan sebagai kelompok yang mendiami di suatu wilayah pesisir dan sumber perekonomiannya bergantung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir.

Kelompok nelayan yang ada di Desa Salutambung yang sejak terbentuknya tahun 2011 berbagai hal yang menjadi perhatian bagi masyarakat nelayan dimana penyediaan fasilitas perikanan dari pemerintah daerah itu masih belum terarah dengan baik.

Menurut masyarakat nelayan setempat sudah dua kali disentuh anggaran pengadaan Perahu sampan dari anggaran Desa di 2018 dan 2019 namun dengan demikian fasilitas perikanan yang khususnya dalam pemberian penyuluhan kepada masyarakat belum terarah jelas, serta minimnya bantuan alat tangkap nelayan dengan berupa jaring siap kepada masyarakat, tidak terlepas dari itu kebijakan pemerintah daerah pun sangat diharapkan khususnya dalam peningkatan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, ekonomi, sosial

Perlunya kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya para nelayan yang berada di Desa Salutambung kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

Hasil pengamat peneliti melihat masih kurang atau minimnya kebijakan aparat pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Adapun program pemerintah tersebut akan berjalan sesuai yang diharapkan itu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat guna mensukseskan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada di Dusun Salutambung Induk Desa Salutambung kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

Undang Undang Nomor 01 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. sesuai dengan pasal 60 ayat 1 yang berbunyi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. Memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah di beri izin lokasi dan izin pengelolaan.
- b. Mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-k;
- c. Mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat ke dalam RZWP-3-K;

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan saharusnya dapat mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran. Pemerintah daerah mempunyai tugas sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator untuk menyiapkan arah dan menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.

Seperti yang tertuang di dalam peraturan daerah Kabupaten.Majene (Perda-Majene) Tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan. Di mana dalam nomor 21 BAB VI PEMBERDAYAAN Pasal 9 yang berbunyi.

(1) Dalam rangka pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, pemerintah daerah dan swasta bertanggung jawab membina kehidupan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dengan mengutamakan pelaksanaan program yang berbasis pada peningkatan kesejahteraan terkait dengan penangkapan ikan, pembudidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya.

(2) Pelaksanaan pembinaan menjadi kewenangan pemerintah daerah pada wilayah pengelolaan RI (WPR-RI) 713 dan 716 yang mencakup lebih dari satu kabupaten.

(3) Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaannya sesuai kewenangannya dan dilaksanakan secara teknis oleh pemerintah daerah kabupaten.

Dari peraturan daerah di atas menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting dalam memantau secara berkala, kualitas lingkungan pesisir, baik wilayah darat,maupun laut/pantai, di tempat-tempat masyarakat melakukan aktivitas budaya. Dengan demikian pemerintah punya data untuk kualitas wilayah pesisir, untuk mengetahui arah pola perkembangannya. Namun, proses pemberdayaan masyarakat nelayan di Dusun Salutambung Induk Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene tidak berjalan dengan baik, karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat nelayan.

Kurangnya bimbingan dari penyuluh perikanan baik bimbingan dari daerah maupun dari Desa, tidak adanya peraturan peraturan di Desa tentang pemberdayaan tersebut hanya memberikan bantuan saja tanpa ada aturan atau perdes tentang pemberian perahu sampan ke pada masyarakat nelayan di Desa Salutambung, dalam hal ini peneliti mengangkat judul.

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam PemberDayaan Nelayan Di Desa Salutambung Kabupaten Majene.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakan penelitian yang telah di kemukakan, maka dapat di rumuskan bahwa dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Desa Salutambung sebagai regulator dalam Pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Salutambung ?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Desa Salutambung sebagai fasilitator dalam Pemberdayaa masyarakat nelayan di Desa Salutambung ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Desa Salutambung sebagai regulator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Salutambung ?
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Desa Salutambung sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Salutambung ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan studi ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan.
3. Secara praktis penelitian ini juga merupakan sumbangsih peneliti terhadap proses pemerintahan dalam pembangunan dan pengembangan di bidang perikanan dan kelautan khususnya pada pemberdayaan nelayan.
4. Manfaat metodologis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Pemerintah Daerah

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kebijakan berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (kebijakan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. ¹Selanjutnya Amba mengatakan bahwa menurut dalam teori Prewitt 2008 kebijakan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui tingkah laku yang teratur dan relative bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya.

Kebijakan adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang yang sering terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ke dudukannya. Hal demikian menunjukkan bahwa kebijakan dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kebijakan dapat dibagi dalam tiga cakupan,

1. Kebijakan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, kebijakan dalam arti merupakan rangkaian rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

1.(Amba 1998:23)

2. Kebijakan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Kebijakan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan dalam hal ini mencakup tiga aspek.

Aspek tersebut yaitu, penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Mengacu pada tiga uraian tersebut apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah daerah terbagi atas kebijakan yang lemah dan kebijakan yang kuat.² Menurut *Leach Stewart* dan *Wals* dalam (Muluk,2005:62.63).

kebijakan pemerintah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut

1. Rentang tanggung jawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang di kembangkan dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut *Leach,Stewart* dan *Wals* (Muluk,2005:62-63 dalam untuk kebijakan pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sabagai berikut.

². (Muluk,2005:62.63)

1. Rengtang tanggun jawab, fungsi atau kewenangan yang luas.
2. Cara penyelenggara pemerintah daerah yg bersifat positif
3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang di kembangkan dan derajat control esternal yang terbatas.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaga Negara Nomor 59 dan tambahan Lembar Negara Nomor 4844) yang disebut dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting.

Hal ini karena pemerintah daerah saat ini adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat.

(Soekanto,2004:245) Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam memberikan layanan pendaftaran hak cipta maka hal tersebut merupakan jenis pelayanan administrasi umum pemerintahan yang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi.

Pemerintahan daerah provinsi dalam hal ini diberikan hak otonomi daerah yaitu hak wewenang dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan (ketentuan umum angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

3. (Soekanto,2004:245)

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah).

Pemerintah provinsi juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan provinsi, yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi ke khasan dan potensi unggulan daerah yang bersandar. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan pasal 20 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32, Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah berpedoman atas asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas.

1. Asas kepastian hukum.
2. Asas tertib penyelenggara negara
3. Asas kepentingan umum.

Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan asyarakat.
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
3. Mewujudkan pelayanan dasar pendidikan.
4. Melestarikan sosial budaya.
5. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
6. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan

pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4737), kebijakan pemerintah di daerah dilakukan oleh daerah yang diberikan hak otonomi daerah, untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi, dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang dibagi kewenangannya dengan daerah adalah semua urusan pemerintah yang diluar urusan pemerintahan pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan yustisi moneter dan fisikal nasional serta agama. Fungsi-fungsi pemerintahan yang di jalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.

Jika pemerintahan selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat.

Peningkatan kreatifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi di dasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat di butuhkan. Fungsi pemerintah dalam kaitannya

dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat.⁴ (Yusuf2014); mengatakan perlu adanya kebijakan pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk memberdayakan masyarakat, maka kebijakan pemerintah yang dimaksud antara lain.

1. Pemerintah sebagai regulator

Kebijakan pemerintah sebagai regulator adalah yang di maksud disini yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. dalam peraturan pemerintah Kabupaten Majene (perda) nomor 21 tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan BAB VI PEMBERDAYAAN NELAYAN Pasal 9. 1 dalam rangka pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan ikan, Pemerintah Daerah dan swasta bertanggung jawab membina kehidupan masyarakat nelayan dan pembudidayaan ikan, dengan mengutamakan pelaksanaan program yang berbasis pada peningkatan kesejahteraan terkait dengan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan kegiatan perikanan lainnya.

⁴. (Yusuf :2014),

Dalam peraturan Desa Salutambung (perdes) Nomor 1 tahun 2024 tentang anggaran pendapatan belanja Desa Salutambung tahun anggaran 2024.

Menimbang

- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- bidang pemberdayaan yang di maksud di sini adalah bidang kelautan dan perikanan bantuan perikanan.

2. Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah punya kebijakan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan di wujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Peraturan Desa Salutambung Nomor 1 tahun 2024 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum & perlindungan masyarakat.

- a. Di mana pelatihan/ penyuluh langsung terjun ke nelayan memberikan materi dan gambaran tentang bagaimana cara menggunakan alat nelayan dengan baik dan benar.

3. Pemerintah sebagai fasilitator.

Kebijakan pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatangi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan. Untuk menjalankan fungsi-fungsi di atas pemerintah memiliki alat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang dinamakan dengan aparatur pemerintah.

Aparatur pemerintah ialah alat pemerintah untuk menjalankan semua tugas tugas pemerintahan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan daerah

Kabupaten Majene (perda) Nomor 3 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang Undang Nomor 25 tahun 2004.

Dari bentuk kebijakan Pemerintah tersebut di atas dapat terlihat jelas kebijakan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan.⁵(Lingga,2011). Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Hal ini dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan Pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib diselenggarakan oleh seluruh pemerintah provinsi kota dan kabupaten, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah

⁵. Lingga,2011

yang memiliki potensi unggulan dan keabsahan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

B. Pemberdayaan masyarakat

Secara konseptual pemberdayaan atau pemerkuasaan (*Empowerment*) berasal dari kata “*Power*” (Kekusaan atau keberdayaan) karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan⁶(Suharto,2010:57). Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentang dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam;

- (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*Freedom*), dalam arti bukan saja ke bebasan dalam mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan;
- (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan dan
- (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan didalam arena segenap

⁶. (Suharto, 2010:57)

aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

Pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "*Empowerment*" yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam perkembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri ⁷(Yusuf paulangan2009).

Secara fungsional pemberdayaan masyarakat adalah upaya melegitimasi dan memperkuat segala bentuk gerakan masyarakat yang ada gerakan kesejahteraan mandiri masyarakat dengan ujung tombak lembaga swadaya masyarakat (LSM) gerakan protes masyarakat terhadap dominasi dan intervensi birokrasi Negara kewenangan dunia industri, gerakan moral, yang bermaksud memberikan moral kepada kekuatan (*force*) yang menjadi andalan hubungan sosial dan tiga dekade terakhir.

Upaya Pemberdayaan Masyarakat mencakup tiga P yaitu,

- 1) Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat.
- 2) Penyuluhan dapat merespon dan memantau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan.

⁷Yusuf paulangan 2009

3) Pelayanan yang berfungsi sebagai pengendali ketepatan distribusi aset sumber daya fisik dan non fisik yang diperlukan oleh masyarakat.⁸ Menurut (Sumodingningrat 2004:41) pemberdayaan tidak bersifat selamanya melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri.

Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi

- a) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri;
- b) tahap transformasi kemampuan yang berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan;
- c) tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian⁹(Ambar,2004:82-83).

Pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*Peole Centered Development*). Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian

8. Amba,2004:82-83

dan kekuatan internal yang ditempuh melalui kesanggupan Strategi melakukan kontrol internal atas sumberdaya materi dan non material yang penting melalui retribusi modal atau kepemilikan.

Hal yang perlu dipertanyakan dalam hal ini adalah cara yang tepat untuk membentuk minat dan komitmen bersama dalam menghalau berbagai dampak yang tidak di inginkan akibat perubahan dan pergeseran itu. Pergeseran dan perubahan selanjutnya menimbulkan masalah berat, lahir dari adanya ke tidak pekaan pengelola negara, ketidak percayaan komponen bangsa baik vertical maupun horizontal dan ke tidak berdayaan sebagian besar lapisan masyarakat.

Banyak cara telah dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat salah satunya adalah mengeluarkan berbagai kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. namun perlu diketahui bahwa kebijakan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama seluruh warga bangsa diseluruh tingkat dari puncak, menengah, hingga akar rumput ¹⁰(Indrajid dan Soimin,2014:38

C. Strategi Utama Dalam Pemberdayaan Masyarakat Yaitu:

Arah pemberdayaan masyarakat secara umum berpangkal pada dua sasaran utama yaitu, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk sampai kepada sasaran tersebut, maka proses pemberdayaan masyarakat dapat di lakukan melalui tiga tahapan, yaitu inisial, partisipatoris dan emansipatori. Inisial di artikan sebagai dari pemerintah, oleh pemerintah dan untuk rakyat.

9. (Indrajid dan Soimin,2014:38)

Partisipatori di artikan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat untuk rakyat. Sedangkan emansipatori diartikan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat dan di dukun oleh pemerintah bersama rakyat. Dengan demikian peran serta dan fungsi Pemerintah dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat sangat di perlukan. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan yang di utamakan dan pemerintah terbagi menjadi empat bagian yaitu pelayanan (publik service), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*).

Fungsi- fungsi pemerintahan yang di jalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas peningkatan kreatifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi di dasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat maka peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat di butuhkan.

Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau pelayanan, dan fungsi sekunder atau pemberdayaan ¹¹(Yusuf, 2014). Fungsi primer secara terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberadaan yang di pemerintah.

Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang di perintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder Pemerintah dari *rouwing* (pengaturan) steering (pengendalian).

¹⁰(Yusuf 2014)

Fungsi sekunder atau pemberdayaan secara perlahan dapat di serahkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah berkewajiban untuk secara terus menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan Pemerintah.

Oleh sebab itu pemberdayaan mampu mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang di laksanakan pemerintah, serta dengan keterbatasan yang di milikinya, maka secara perlahan masyarakat mampu untuk hidup mandiri mencukupi kebutuhannya.

D. Pengertian Masyarakat Pesisir dan Nelayan

Wilayah pesisir adalah pertemuan antara darat dan laut ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik yang kering maupun yang terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan bagian yang menuju arah laut wilayah pesisir adalah mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti dimentasi dan aliran air tawar atau aktifitas manusia di darat misalnya pencemaran dan penggundulan hutan ¹²(Sugianto 2005). Sumber daya wilayah pesisir terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi berbagai biota laut yang tumbuh dan hidup disekitar wilayah pesisir termasuk terumbu karang. Sedangkan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui meliputi minyak, gas, mineral, batu-

11 (sugianto 2005),

batuan, pasir dan sebagainya. ¹³Selanjutnya oleh Monoarva (1999:16) pada masyarakat nelayan jaringan sangat terbatas hanya pada kegiatan penangkapan ikan.

Sistim pengetahuan yang berkembang adalah berhubungan erat dengan kegiatan penangkapan ikan sumber daya lautan, sementara jaringan sosial hanya terbatas pada jaringan kerja (*network Patronklien*). Masyarakat Majene pesisir, umumnya dikenal sebagai masyarakat nelayan (penghasil ikan) baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil.

Kelompok masyarakat nelayan dalam skala besar adalah mereka yang melakukan pembudidayaan ikan yang umumnya di tambak, sedangkan kelompok yang berskala kecil adalah mereka yang dalam menghasilkan ikan atau yang dipersamakan dengan itu sangat bergantung pada penangkapan langsung dilaut. Meski kedua kelompok masyarakat pesisir tersebut sama-sama sebagai penghasil ikan atau yang sejenis atau yang dipersamakan dengan itu, namun titik perbedaannya adalah terletak pada pola kerjanya.

E. Kerangka Pikir

Kebijakan pemerintah daerah yang di maksud dalam penelitian ini adalah kebijakan yang di mainkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Majene dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan di Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "*Empowerment*" yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam perkembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.

Oleh sebab itu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peran kepada individu yang dapat dilakukan oleh aparaturnya pemerintah daerah yang memegang tanggung jawab untuk itu. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi sosial dan kondisi diri sendiri pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi suatu usaha hanya berhasil di nilai sebagai pemberdayaan masyarakat, apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan.

Adapun indikator pemberdayaan masyarakat nelayan terdiri dari regulator (pembuat peraturan dan instrumen) dinamisator (pengarahan dan bimbingan), dan fasilitator (pelatihan, penyuluhan dan pendampingan). Indikator pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan agar terciptanya efektivitas dalam memberdayakan masyarakat nelayan Kabupaten Majene.

F. Fokus Penelitian,

Fokus penelitian ini berasal dari latar belakang masalah, kemudian di rumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersumber dari rumusan masalah adalah kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Salutambung Kabupaten Majene.

1. Regulator adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam merumuskan aturan-aturan atau kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan nelayan yaitu.
 - a.) Pemerintah daerah sebagai pembuat aturan adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan masyarakat utamanya masyarakat nelayan yang berada di Kabupaten Majene.
 - b) Instrumen adalah pengadaan alat-alat atau sarana oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya seperti dalam membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan (instrumen yuridis) dan diterapkan. Dalam bentuk materiil seperti pengadaan barang yang digunakan untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan seperti jaring tangkap ikan, Kapal nelayan, dan Mesin nelayan di Desa Salutambung Kabupaten Majene.
2. Dinamisor adalah penggerakan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Dusun Salutambung Induk Desa Salutambung Kabupaten Majene di antaranya dengan memberikan;
 - a) Pengarahan adalah memberikan informasi yang diperlukan nelayan ataupun masyarakat di Dusun Salutambung Induk Desa Salutambung Kabupaten Majene untuk mengambarkannya suatu hal tindakan yang efektif dalam pemberdayaan nelayan.
 - b) Bimbingan memberikan orientasi tugas yang akan dilakukan masyarakat dalam partisipasi pemberdayaan nelayan di Dusun Salutambung Induk Kabupaten Majene. Selain itu pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan harus mampu menjadi pencetus sebuah program atau kebijakan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Salutambung Kabupaten Majene.

4) Fasilitator adalah penyedia sumberdaya dan pelatihan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat nelayan di Dusun Salutambung Induk, Desa Salutambung, Kabupaten Majene sebagai fasilitator ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

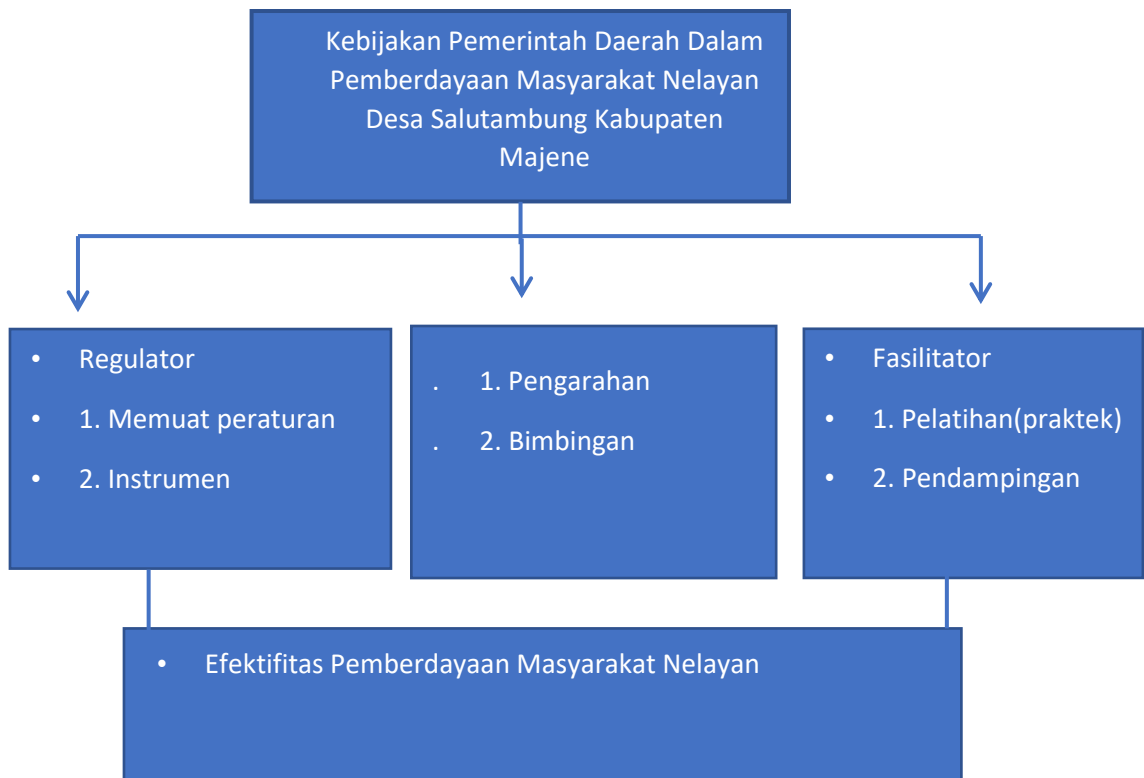
a) Pelatihan adalah cara yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Majene untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Masyarakat dalam pemberdayaan Nelayan di Dusun Salutambung Induk Desa Salutambung Kabupaten Majene.

b) Penyuluhan dan pendampingan adalah cara memberikan informasi kepada setiap individu dalam aktivitas penangkapan ikan dan pengelolaan hasil laut sedangkan pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga dari.

Pendamping yang terdiri penyuluh perikanan dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan dan urusan nelayan di Desa Salutambung yang dilakukan oleh Tenaga pendamping yang terdiri dari penyuluh perikanan dengan tujuan untuk memfasilitasi Kebutuhan dan urusan nelayan di Desa Salutambung yg di lakukan oleh pemerintah Kabupaten.

Berikut gambar skema kerangka fikir:

Skema Kerangka Pikir



BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada BAB sebelumnya yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan di Desa Salutambung Kabupaten Majene. Pada bab ini di uraiakan kesimpulan hasil kesimpulan penelitian dan saran yang dianggap sebagai masukan bagi semua kalangan sehingga bermanfaat pada saat penulisan selanjutnya.

A. Kesimpulan

Dalam menyikapi rumusan masalah bagaimana kebijakan pemerintah Desa Salutambung sebagai regulator. Pemerintah Desa Salutambung telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan nelayan dengan berdasar kepada peraturan daerah Kabupaten Majene (perda-Majene) nomor 21 tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan. kebijakan pemerintah telah berjalan dengan baik, hanya saja kekurangannya dalam pemberdayaan ini, masyarakat nelayan kurang perhatian dari kepala dinas perikanan seperti, pelatihan dan pengarahan. Melalui pemerintah Desa masyarakat nelayan Desa Salutambung sangat bersyukur masih di perhatikan pemerintah Desa dalam pemberdayaan ini.

Kebijakan pemerintah Desa sebagai fasilitator adalah sebagai berikut

1.menganggarkan perahu sampan dan mesin gense siap pakai untuk 3 kelompok nelayan di Desa Salutambung yaitu, kelompok ikan tuna, bura lembong, dan duku eja.

Dengan pemberdayaan ini masyarakat Desa Salutambung sangat bersyukur dalam pemberdayaan ini sebab pemerintah Desa masih memperhatikan masyarakatnya khusus masyarakat nelayan di Desa Salutambung.

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang serius terhadap masyarakat nelayan dengan meningkatkan kegiatan pemberdayaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, peningkatan sarana dan lainnya.

2. Pemerintah daerah dan sektor lainnya harus mampu bekerjasama dalam dan saling bersinergitas dalam pembangunan dan pemberdayaan nelayan khususnya di Kabupaten Majene.

3. dengan partisipasi pemerintah daerah masyarakat Desa Salutambung akan merasa lebih sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Amba, Tegh S 2004. *Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indrajit, Wisnu dan Soimin. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. Intrans Publishing Malang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Edisi. 2008. Jakarta: Gramedia.
- Monoarva, 1999. *Karakter Studi Dan Budaya Dalam Pengembangan Perikanan Bereskala Kecil, Pemerintah Desa Dan Kelurahan Jakarta*: Universitas Indonesia Press.. Penerbit: Focus Media.
- Sugianto. 2005 *kependudukan dan lingkungan hidup tantangan pembangunan di Indonesia timor*. Jakarta: pustaka sinar harapan.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Reflika Aditama.
- Sumodingningrat. 2004 *Kemitraan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava media.
- Lingga, Doriani 2011 *Peranan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan di Indonesia* di akses tanggal 23 Januari 2017. [http://simplifiedream91.blogspot.co.id/2011/11/peranan aparatur pemerintah](http://simplifiedream91.blogspot.co.id/2011/11/peranan- aparatur-pemerintah) dalam html.
- Yusuf, Iyas. 2014 *Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat* Di akses Tanggal 11 Februari, 2017. <http://www.Iyasyusuf.asia/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintahan-dalam.html>.
- Yunus (2009) *bahwa Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam perkembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri*.
- Undang undang nomor 01 2014 perubahan atas undang undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.
- Undang-Undang No.7 tahun 2016 bahwa pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada nelayan termasuk keluarganya.
- Undang-Undang No.7 tahun 2016 bahwa pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada nelayan termasuk keluarganya.
- Undang-Undang No.7 Tahun 2016, bahwa peningkatan produktivitas Nelayan, peningkatan kebijakan kelembagaan lokal, dan konservasi sumber daya ikan merupakan alat yang digunakan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Nelayan di Kabupaten Majene khususnya Desa Salutambung.
- Peraturan Daerah Majene (perda)* tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Pasal 9.